

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian Daerah dalam hal Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud.

b. bahwa untuk menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Hiburan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruaf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3686);

2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

✱

4. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur, Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain - lain.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
6. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel dan Restoran.
7. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan yang menyatu, dikelola dan perkantoran.
8. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
9. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel dan Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan



penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih besar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

+

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di Hotel dan Restoran.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan Restoran.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Fasilitas Penginapan atau Fasilitas jangka pendek antara lain gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pasangrahan (Hotel), Losmen dan Rumah Penginapan termasuk Rumah Kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan Fasilitas seperti Rumah Penginapan;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain Telepon, Faksimil, Telex, Foto copy, Pelayanan cuci, Setrika, Taksi dan Pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel;
 - c. Fasilitas Olahraga dan Hiburan, antara lain pusat kebugaran (Fitnes Center), Kolam renang, Tennis, Golf, Karoke, Pub, Diskotik yang disediakan atau dikelola Hotel;
 - d. Jasa persewaan untuk acara atau pertemuan di Hotel;
 - e. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya;

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyewaan Rumah atau Kamar, Apartemen dan Fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel
- b. Asrama dan Apartemen
- c. Fasilitas Olahraga dan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan Tamu Hotel dengan pembayaran
- d. Pertokoan, Perkantoran perbangkan, salon yang dipakai oleh umum di Hotel
- e. Pelayanan perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dapat dimanfaatkan oleh umum
- f. Pelayanan Jasa Boga / katering

✱

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel dan Restoran
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha Hotel dan Restoran

B A B III

DASR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel dan Restoran

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen)

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

PASAL 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHU PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) Bulan Takwin

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat Pelayanan di Hotel dan Restoran

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya



- (3) STTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah

B A B VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar, setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah yang menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.



- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak ada sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menertibkan STPD ditambah dengan sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang tentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD



Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk Menangsur pPajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (3) Ansuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari bunga Pajak yang belum atau kurang dibayar
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunvda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari bunga Pajak yang belum atau kurang dibayar


Pasal 15

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
 - (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
 - (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- 

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain, yang sejenis.

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 26 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administradi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Pajak bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi dianggap dikabulkan.

✱

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) Bulan setiap tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (du belas) Bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling 2 (dua) Bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) Bulan sejak diterbitkannya SKPLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan rumah sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



BAB XIII
KADALUARSA
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat berhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Pidana di Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarasa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak hasil baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Perpajakan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang benar dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana Kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terhutang.

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 tidak dituruti setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33



Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Kotamobagu.



Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2008

 **Pt. WALIKOTA KOTAMOBAGU**

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 29 Pebruari 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

 
JATINUDDIN DAMOPOLII

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 30 TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

UMUM : Dalam rangka mendukung berkembangnya Otonomi Daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab pembiayaan dibidang Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber – sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan melalui suatu Peraturan Daerah yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000. Langkah – langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran serta peningkatan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga dipandang perlu menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu, masyarakat Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya dibidang Pajak Hotel dan Restoran.

✍

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Contoh :

Rumah Makan "X" menyediakan tempat penyantapan dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (Takewy)

Pasal 3 s/d 34

Cukup Jelas

